



BUPATI GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI GRESIK
NOMOR : 050/ 258 /HK/437.12/2025
TENTANG

TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN GRESIK
TAHUN 2025-2029

BUPATI GRESIK,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin keselarasan pembangunan secara efektif, efisien, dan bersasaran, diperlukan dokumen perencanaan pembangunan daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 108 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Strategis Pemerintah Daerah, dalam rangka Persiapan Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah, perlu disusun rancangan Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029;



- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Strategis Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 900.1.15.5-3406 Tahun 2024;



12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 10 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025-2045;
17. Peraturan Bupati Gresik Nomor 21 Tahun 2023 tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Gresik Perkotaan Tahun 2023-2043;
18. Peraturan Bupati Gresik Nomor 82 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gresik;
19. Peraturan Bupati Gresik Nomor 75 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2025;

Memperhatikan : Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah, Tanggal 27 Maret 2025.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.



- KEDUA : Menugaskan Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dengan rincian tugas tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal, 2 Mei 2025

BUPATI GRESIK,



FANDI AKHMAD YANI



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI GRESIK
NOMOR : 050 / 258 / HK / 437.12 / 2025
TENTANG TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBEANGAN
DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2025-2029

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN GRESIK TAHUN 2025-2029

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK	RINCIAN TUGAS
1.	Ketua	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gresik.	a) bertanggungjawab terhadap aktifitas dan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Tim Penyusun Renstra BPBD Tahun 2025-2029; dan b) memberikan arahan dan petunjuk kepada tim dalam penyusunan Renstra BPBD Tahun 2025-2029.
2.	Sekretaris	Sekretaris pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gresik.	a) melaksanakan koordinasi dan fasilitasi serta mengawasi dan memantau keseluruhan kegiatan yang dilaksanakan oleh Tim Kelompok Kerja Renstra BPBD Tahun 2025-2029;



NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK	RINCIAN TUGAS
			b) membantu Ketua Tim dalam memberikan arahan dan petunjuk kepada Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra-PD) Tahun 2025-2029; dan c) memeriksa dan menyampaikan laporan hasil pekerjaan Tim penyusun Rencana Strategis (Renstra-PD) Tahun 2025-2029 kepada Ketua Tim.
3.	Kelompok Kerja I Perumusan Rencana Strategis Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan a. Ketua : b. Anggota :	Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gresik. 1) Lilik Yuli Wulandari, S.Sos., Analis Kebencanaan Ahli Muda Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gresik; dan	a) melaksanakan review hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) tahun lalu lingkup Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan; b) melaksanakan Analisis Kinerja Pelayanan lingkup Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;



NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK	RINCIAN TUGAS
		2) Vivi Alfiah, S.E., Penyusun Rencana Kebutuhan Logistik pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gresik.	c) melaksanakan telaahan terhadap isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi lingkup Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan; d) melaksanakan review terhadap Rancangan Awal Rencana Strategis (Renstra) lingkup Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan; e) melaksanakan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan lingkup Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan; dan f) merumuskan Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun 2025-2029 beserta kerangka pendanaan Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan.
4.	Kelompok Kerja II Perumusan Rencana Strategis Bidang Kedaruratan dan Logistik a. Ketua :	Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gresik.	a) melaksanakan review hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Strategis ((Renstra) tahun lalu lingkup Bidang Kedaruratan dan Logistik;



NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK	RINCIAN TUGAS
	b. Anggota :	Heris Siswanto, S.H., Penyusun Pemberian Bantuan Teknis Bidang Kedaruratan dan Logistik pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gresik.	b) melaksanakan Analisis Kinerja Pelayanan lingkup Bidang Kedaruratan dan Logistik; c) melaksanakan telaahan terhadap isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi lingkup Bidang Kedaruratan dan Logistik; d) melaksanakan review terhadap Rancangan Awal Rencana Strategis (Renstra) lingkup Bidang Kedaruratan dan Logistik; e) melaksanakan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan lingkup Bidang Kedaruratan dan Logistik; dan f) merumuskan Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun 2025-2029 beserta kerangka pendanaan Bidang Kedaruratan dan Logistik.



NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK	RINCIAN TUGAS
5.	Kelompok Kerja III Perumusan Rencana Strategis Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi a) Ketua : b) Anggota :	 Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gresik. 1) Dutha Heppy Zulkarnaen, S.T., Analis Kebencanaan Ahli Muda pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gresik; dan 2) Atmari, Pengadministrasi Umum pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gresik.	 a) melaksanakan review hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) tahun lalu lingkup Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi; b) melaksanakan Analisis Kinerja Pelayanan lingkup Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi; c) melaksanakan telaahan terhadap isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi lingkup Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi; d) melaksanakan review terhadap Rancangan Awal Rencana Strategis (Renstra) lingkup Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;



NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK	RINCIAN TUGAS
			e) melaksanakan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan lingkup Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi; dan f) merumuskan Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun 2025-2029 beserta kerangka pendanaan Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.
6.	Kelompok Kerja IV Perumusan Rencana Strategis Sekretariat a) Ketua : b) Anggota :	Sekretaris pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gresik. 1) Muhammad Aunur Rohim, S.E., Perencana Ahli Muda pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gresik; 2) Lathifatul Fuadiyah, S.A.B., Kapala Subbagian Umum dan Kepegawaian pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gresik;	a) melaksanakan review hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Strategis ((Renstra) tahun lalu lingkup Sekretariat; b) melaksanakan Analisis Kinerja Pelayanan lingkup Sekretariat; c) melaksanakan telaahan terhadap isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi lingkup Sekretariat;



NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK	RINCIAN TUGAS
		3) Nurachman, S.E., Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gresik;	d) melaksanakan review terhadap Rancangan Awal Rencana Strategis (Renstra) lingkup Sekretariat;
		4) Laeli Nurfaizah, S.E., Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gresik;	e) melaksanakan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan lingkup Sekretariat; dan
		5) Sri Yuliani, Pengadministrasi Umum pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gresik; dan	f) merumuskan Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun 2025-2029 beserta kerangka pendanaan Sekretariat.
		6) Didik Kiswanto, A.Md., Pengelola Data pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gresik.	

BUPATI GRESIK,

RANDI AKHMAD YANI

